

RELOKASI PUSKESMAS, PEMKAB BATANG ALOKASIKAN Rp5,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/10/Lani-dengan-Kadis-Kesehatan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-puskesmas-Limpung.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAU) 2024 melakukan relokasi pembangunan Puskesmas Limpung sebesar Rp5,5 sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Senin, mengatakan bahwa selama ini pelayanan di bidang kesehatan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan merelokasi Puskesmas Limpung tersebut.

"Hasil lelang pembangunan puskesmas senilai Rp5,5 miliar. Pembangunan relokasi puskesmas ini semoga dapat berjalan tepat waktu dan mutu kualitas sesuai nilai kesepakatan agar bisa dimanfaatkan secepatnya oleh masyarakat," katanya.

Lani Dwi Rejeki berpesan relokasi Puskesmas Limpung dapat membuat pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin meningkat nantinya.

Ia mengingatkan para pegawai puskesmas agar memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik dan ramah.

"Kami minta jangan sampai ada lagi komplain dari masyarakat karena mereka datang ke puskesmas pasti dengan kondisi yang sedang sakit sehingga perlu pelayanan yang ramah," katanya.

Ia menegaskan sebisa mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun kesehatan tingkat lanjut.

"Puskesmas Limpung akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang menyeluruh dimana seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan seperti berobat," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/536121/relokasi-puskesmas-pemkab-batang-alokasikan-rp55-miliar>, "Relokasi Puskesmas, Pemkab Batang Alokasikan Rp5,5 miliar", tanggal 11 Juni 2024.
2. https://www.indometro.id/2024/06/pemkab-batang-alokasikan-rp55-miliar.html#google_vignette, "Pemkab Batang Alokasikan Rp5,5 Miliar Untuk Relokasi Puskesmas Limpung", tanggal 10 Juni 2024.
3. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12603>, "Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pj Bupati Batang Lakukan Relokasi Puskesmas Limpung Senilai Rp5,5 Mi", tanggal 10 Juni 2024.
4. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/860536/tingkatkan-pelayanan-kesehatan-pemkab-relokasi-puskesmas-limpung-senilai-rp5-5-miliar>, "Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Relokasi Puskesmas Limpung Senilai Rp5,5 Miliar", tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>